



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 63 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DENGAN PENYEDIAAN MODAL KERJA BERGULIR PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI MELALUI USAHA SENTRA KULAKAN KOPERASI (SENKUKO)

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat di kota Surabaya bagi pengembangan usaha koperasi, maka perlu memberikan modal kerja bergulir dengan melaksanakan pengembangan jaringan distribusi melalui usaha sentra kulakan koperasi (Senkuko) ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Koperasi Dengan Penyediaan Modal Kerja Bergulir Pengembangan Jaringan Distribusi Melalui Usaha Senkuko (Sentra Kulakan Koperasi).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi ;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DENGAN PENYEDIAAN MODAL KERJA BERGULIR PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI MELALUI USAHA SENTRA KULAKAN KOPERASI (SENKUKO).

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan Pedoman Perkuatan Permodalan Koperasi Dengan Penyediaan Modal Kerja Bergulir Pengembangan Jaringan Distribusi Melalui Usaha Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko) sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 21 September 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 33/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



HADISISWANTO ANWAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 53 TAHUN 2004

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2004

**PEDOMAN PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI
DENGAN PENYEDIAAN MODAL KERJA BERGULIR
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI
MELALUI USAHA SENTRA
KULAKAN KOPERASI (SENKUKO)**



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**PEDOMAN PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DENGAN
PENYEDIAAN MODAL KERJA BERGULIR PENGEMBANGAN JARINGAN
DISTRIBUSI MELALUI USAHA SENTRA KULAKAN KOPERASI (SENKUKO)**

I. PENDAHULUAN :

Usaha ritel atau eceran merupakan salah satu usaha yang berkembang sangat pesat. Di kota-kota besar seperti Surabaya, bisnis ritel merambah ke seluruh pelosok kota. Bisnis ritel melibatkan banyak pengusaha, mulai dari kelas atas, kelas menengah hingga pengusaha-pengusaha kecil perorangan yang mengelola mini market yang sangat banyak jumlahnya, termasuk PKL (Pedagang Kaki Lima) dan warung-warung masyarakat yang bisa didapatkan disegenap pelosok perkampungan.

Gerakan Koperasi sedikit terlambat mengantisipasi perkembangan usaha ritel yang begitu pesat. Koperasi pada umumnya menyisipkan usaha ritel sebagai usaha sampingan untuk sekedar memenuhi kebutuhan anggota. Disamping tempat usaha yang disediakan relatif kecil tanpa fasilitas pergudangan, juga barang-barang dagangan yang disediakan sangat terbatas jenis maupun kuantitasnya. Sebagai konsekwensi logis, usaha eceran yang dilakukan toko-toko koperasi ini kurang kompetitif di pasaran.

Pelaksanaan program Senkuko merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mengembangkan usaha ritel di lingkungan Gerakan Koperasi.

Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko) adalah suatu wadah atau sistem pembelian dan penjualan bahan/barang tertentu yang memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam memperoleh harga pembelian maupun penjualan bagi koperasi yang menjadi sentra kulakan dan bagi toko-toko koperasi dan warung-warung masyarakat yang bertindak sebagai outlet (gerai).

Koperasi yang berperan sebagai Senkuko mempunyai tugas pokok mencari barang yang murah dan bermutu di hulu (pabrik, petani, pengrajin dan lain-lain) kemudian mendistribusikannya ke seluruh Outlet (gerai) yang telah dikonsolidasikan dalam satu jaringan distribusi yang solid dan efisien. Dengan cara ini usaha ritel di lingkungan Gerakan Koperasi akan dapat berkembang dengan baik.

II. TUJUAN :

Tujuan program optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui usaha Senkuko adalah :

- a. Mengembangkan permodalan unit usaha Pertokoan Koperasi yang belum tersedia pembiayaannya secara memadai dari lembaga keuangan yang ada.
- b. Mengembangkan jaringan distribusi barang antara senkuko dengan unit-unit ritel di lingkungan gerakan koperasi dan antar gerakan koperasi.

III. SASARAN :

Sasaran program optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui usaha Senkuko adalah :

- a. Pembentukan Senkuko.
- b. Meningkatnya jaringan distribusi barang-barang antara Senkuko dengan unit-unit usaha ritel dilingkungan gerakan koperasi dan antar gerakan koperasi.

IV. STATUS DANA MODAL KERJA BERGULIR SENKUKO :

1. Dana Program Usaha Senkuko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya. Bagi koperasi yang ditetapkan sebagai pelaksana program untuk peningkatan usaha distribusi barang-barang dan jaringan usaha ritel dilingkungan gerakan koperasi dengan berpola pada :
 - a. Internal, yakni jaringan usaha ritel di lingkungan internal koperasi pelaksana program yang anggota-anggotanya memiliki usaha ritel dan dinilai layak untuk dijadikan outlet (gerai) oleh koperasi yang bersangkutan.
 - b. Eksternal, yakni jaringan usaha ritel antara Senkuko dengan unit-unit usaha ritel gerakan koperasi di Surabaya.
2. Besarnya dana stimulasi usaha Senkuko kepada koperasi ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

V. LINGKUP KEGIATAN :

1. Persiapan pelaksanaan pengembangan usaha distribusi barang-barang koperasi melalui usaha Senkuko adalah :
 - a. Pendataan usaha ritel koperasi.
 - b. Sosialisasi program optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui usaha Senkuko.
2. Pelaksanaan pengembangan usaha distribusi barang-barang koperasi melalui usaha senkuko antara lain :
 - a. Seleksi usaha ritel koperasi yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Senkuko.
 - b. Verifikasi kelengkapan administrasi.
 - c. Bimbingan teknis.
 - d. Penyaluran dana Senkuko.
 - e. Perguliran dana Senkuko.
 - f. Monitoring dan evaluasi.

VI. KRITERIA KOPERASI PENERIMA MODAL KERJA BERGULIR SENKUKO :

Kriteria koperasi penerima modal kerja bergulir Senkuko adalah :

- a. Unit usaha pertokoan telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan buku rapat anggota tahunan serta neraca dan perhitungan Sisa Hasil Usaha koperasi selama 2 (dua) tahun terakhir, memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- b. Melayani usaha ritel yang dijalankan oleh para anggota koperasi termasuk usaha ritel di lingkungan gerakan koperasi.
- c. Menyiapkan rencana usaha 4 (empat) tahun dalam pengelolaan modal kerja bergulir senkuko.
- d. Belum mendapatkan bantuan sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya senilai lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun terakhir.
- e. Melampirkan neraca dan perhitungan SHU koperasi tahun buku terakhir.
- f. Melampirkan hasil audit tahun buku terakhir.

VII. BANK PELAKSANA :

Kriteria Bank Pelaksana adalah :

- a. Mempunyai pengalaman yang cukup dalam memfasilitasi kredit kepada koperasi.
- b. Bersedia melakukan kerjasama sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis.
- c. Bersedia melakukan pembinaan teknis manajemen keuangan kepada koperasi.

VIII. KELOMPOK KERJA PROGRAM BANTUAN MODAL KERJA BERGULIR SENKUKO :

Susunan Keanggotaan Pokja Usaha Senkuko adalah sebagai berikut :

1. Pembina : Walikota Surabaya.
2. Penasehat : Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
3. Ketua Pelaksana : Asisten Administrasi Pembangunan.
4. Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
5. Sekretaris : Kasubdin Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya.

6. Anggota :

- a. Kasi Distribusi pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
- b. Kasi Jasa dan Permodalan pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
- c. Kasi Produksi pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
- d. Unsur Bagian Perencanaan Setda Kota Surabaya.
- e. Unsur Bagian Keuangan Setda Kota Surabaya.
- f. Unsur Bagian Hukum Setda Kota Surabaya.
- g. Unsur Bank JATIM.

Tugas Pokja Program Bantuan Modal Kerja Bergulir Senkuko adalah :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bantuan modal kerja bergulir Senkuko di Kota Surabaya ;
2. Mengadakan seleksi dan penetapan koperasi calon penerima dana bergulir Senkuko di Kota Surabaya ;
3. Melaksanakan supervisi, sosialisasi dan konsultasi pelaksanaan program Senkuko di Kota Surabaya ;
4. Memantau kelancaran proses penyaluran dana bergulir Senkuko kepada koperasi ;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja kepada Walikota Surabaya.

IX. JASA ATAU BUNGA :

Koperasi penerima dana modal kerja bergulir Senkuko dikenakan jasa atau bunga sebesar 8 % (delapan persen) pertahun efektif sejak dana pinjaman di transfer dalam rekening koperasi pada Bank Pelaksana mulai tahun ke dua sampai tahun ke lima. Setiap triwulan Bank Pelaksana mengalokasikan pembayaran jasa atau bunga tersebut sebagai berikut :

- a. Sebesar 2 % (dua persen) untuk Bank Pelaksana sebagai pembayaran jasa atau bunga pembiayaan manajemen keuangan dan pelaporan tentang penyaluran serta perguliran dana modal kerja bergulir Senkuko kepada koperasi lainnya.
- b. Sebesar 6 % (enam persen) dipindahbukukan dalam rekening jasa atau bunga koperasi pada Bank Pelaksana. Setiap akhir triwulan tahun kalender (Maret, Juni, September dan Desember), Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya memberikan perintah tertulis kepada Bank Pelaksana untuk mencairkan dana tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sebesar 2,50 % (dua koma lima persen) untuk Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui usaha Senkuko.

2. Sebesar 1,50 % (satu koma lima persen) untuk Auditor dan Fasilitator sebagai imbalan jasa atas pelaksanaan fungsi dan perannya sebagai auditor dan fasilitator setelah yang bersangkutan menyampaikan laporannya.
3. Sebesar 2 % (dua persen) dibayarkan kembali kepada koperasi sebagai pemupukan modal koperasi.

X. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM MODAL KERJA BERGULIR SENKUKO :

1. Permohonan koperasi calon penerima dana modal kerja bergulir Senkuko harus diajukan secara tertulis kepada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas, secara lengkap, benar serta harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan koperasi sebagai peserta program optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui usaha Senkuko
 - b. Profil koperasi
 - c. Neraca dan Perhitungan SHU tahun buku terakhir.
 - d. Hasil Audit Auditor tahun buku terakhir.
 - e. Rencana usaha pengelolaan dana modal kerja bergulir Senkuko (minimal 4 tahun kedepan).
 - f. Daftar nama para anggota koperasi yang mempunyai usaha ritel dan daftar unit-unit usaha ritel dilingkungan gerakan koperasi.
 - g. Hasil identifikasi dan evaluasi koperasi calon penerima dana modal kerja bergulir Senkuko.
2. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya menerima dan mencatat berkas permohonan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas, Selanjutnya Kepala Dinas memberikan disposisi untuk diproses dan menyampaikan berkas tersebut kepada Subdin Usaha Koperasi.
3. Kepala Subdin Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya meneliti kelengkapan dan kebenaran administrasi permohonan Dana Bergulir Senkuko, kemudian dibahas dalam rapat pokja Senkuko.
Permohonan dana bergulir Senkuko yang memenuhi syarat dan mendapat persetujuan pokja, dituangkan dalam Berita Acara Penetapan penerima modal kerja Bergulir Senkuko.
4. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pokja Senkuko, maka koperasi segera melengkapi persyaratan administrasi tahap 2 sebagai berikut :
 - a. Fotocopy pembukaan 3 (tiga) rekening giro yaitu :
 - 1) Rekening Pokok Pinjaman.
 - 2) Rekening Jasa atau Bunga.
 - b. Surat Kuasa Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya perihal transfer anggaran modal kerja bergulir senkuko pada rekening jasa atau bunga dan pada rekening pokok pinjaman dan rekening jasa/bunga .

4. Penyaluran dana modal kerja bergulir Senkuko kepada koperasi melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kota Surabaya melakukan PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan Bank Pelaksana dalam penyaluran dana modal kerja bergulir Senkuko.
 - b. Bank Pelaksana melakukan perikatan perjanjian dana modal kerja bergulir Senkuko dengan koperasi dan diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
 - c. Penanggungjawab Anggaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Bagian Keuangan Setda Kota Surabaya.
 - d. Bagian Keuangan Setda Kota Surabaya menerbitkan SPM (Surat Permintaan Membayar) ke rekening Penanggungjawab dana modal kerja bergulir Senkuko di Bank Pelaksana yakni Bank Jatim Cabang Utama Surabaya.
5. Setelah koperasi penerima dana modal kerja bergulir Senkuko ditetapkan, maka akan dilaksanakan bimbingan teknis pengelola dana modal kerja bergulir Senkuko terhadap pengurus koperasi terpilih yang diselenggarakan oleh Subdin Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya bersama Bank pelaksana dan Institusi berkaitan yang dipilih.

XI. MEKANISME PENGEMBALIAN DANA BANTUAN MODAL KERJA BERGULIR :

Mekanisme pengembalian dana bantuan modal kerja bergulir Senkuko diatur sebagai berikut :

1. Koperasi penerima dana modal kerja bergulir Senkuko wajib melunasi pinjamannya kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui Bank Pelaksana sesuai dengan akad pinjaman.
2. Jangka waktu pengembalian dana modal kerja bergulir Senkuko maksimal 5 (lima) tahun, termasuk waktu tenggang (grace period) 1 (satu) tahun. Pokok dana modal kerja bergulir Senkuko dari koperasi yang telah tertampung di rekening penampungan, selanjutnya dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana ke rekening pokok koperasi terpilih lainnya yang akan melaksanakan program serupa.
3. Pengembalian pokok dana modal kerja bergulir Senkuko dilakukan mulai awal tahun ke 2 (dua) sampai dengan akhir tahun ke 5 (lima) dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pada triwulan I tahun ke-2 sampai triwulan ke IV tahun ke-3 sejak pencairan dana modal kerja bergulir senkuko selama 2 (dua) tahun atau 8 (delapan) triwulan koperasi mengembalikan sebesar 5 % (lima persen) per triwulan dari pokok pinjaman dana yang telah diterima.

- b. Pada triwulan I tahun ke-4 sampai dengan triwulan IV tahun ke-5 sejak pencairan dana (selama 2 (dua) tahun atau 8 (delapan) triwulan), koperasi mengembalikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) per triwulan dari pokok pinjaman dana yang telah diterima.
4. Dana modal kerja bergulir Senkuko digulirkan kepada koperasi lainnya atas dasar usulan Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya setelah mendapat persetujuan Pokja.
5. Perguliran dilakukan dengan cara mencairkan dana yang ada pada rekening penampungan/penanggung jawab dana bergulir untuk pengembangan usaha Senkuko pada koperasi terpilih lainnya.

XII. MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KOPERASI :

1. Koperasi penerima dana modal kerja bergulir senkuko wajib melaporkan realisasi penerimaan dan pemanfaatan dana maksimal 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan serta laporan perkembangan dana yang diterima setiap triwulan dan tahunan kepada Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
2. Fasilitator yang ditunjuk wajib melaporkan hasil fasilitasi dilapangan, termasuk perkembangan usaha senkuko dan permasalahan yang ada kepada Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya berupa laporan bulanan, triwulanan dan tahunan.
3. Auditor yang ditunjuk wajib melaporkan hasil audit tahunan kepada Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya melalui Fasilitator.
4. Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya wajib melaporkan penyaluran dan pengembalian dana modal kerja bergulir Senkuko kepada Walikota Surabaya.
5. Bank Pelaksana wajib melaporkan penyaluran, pengendalian dan laporan tunggakan koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya setiap triwulan dan tahunan.

XIII. BENTUK FORMULIR :

1. FORMULIR PERMOHONAN

**FORMULIR PERMOHONAN KOPERASI SEBAGAI
PESERTA PROGRAM OPTIMALISASI KERAKYATAN
MELALUI USAHA SENKUKO**

Surabaya, 2004.

Nomor : Kepada :
Lampiran : 1 (satu) berkas. Yth. Kepala Dinas Koperasi, PK
Perihal : Permohonan Sebagai Peserta dan Menengah Kota Surabaya
Program Optimalisasi Pem- di -
berdayaan Ekonomi Kerakyat **SURABAYA.**
an Melalui Usaha Senkuko.

Dengan ini kami :

Nama koperasi :
Tahun berdiri :
Nomor Badan Hukum :
Tertanggal :
Alamat Koperasi :
Alamat Unit Usaha
Distribusi/ Pertokoan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Propinsi :

Mengajukan permohonan sebagai calon peserta program optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui usaha Senkuko tahun anggaran 2004 untuk mengembangkan jaringan usaha dengan para anggota koperasi dan dengan unit-unit ritel di lingkungan gerakan koperasi. Dalam pengelolaan modal kerja bergulir Senkuko dimaksud kami sanggup mentaati ketentuan sebagaimana yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Profil Koperasi.
2. Profil Unit Usaha Distribusi / Pertokoan.
3. Neraca dan Laporan Rugi / Laba.
4. Rencana Usaha pengelolaan dana modal kerja bergulir senkuko (minimal 4 tahun).

5. Daftar Anggota Koperasi yang mempunyai usaha ritel , pertokoan, warung.
6. Daftar calon outlet (gerai) yang meliputi unit-unit ritel dilingkungan gerakan koperasi.

Demikian Surat Permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Koperasi

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

2. PROFIL KOPERASI

PROFIL KOPERASI

1. Nama Koperasi :
2. No. Badan Hukum :
3. Tahun Berdiri :
- Tertanggal :
4. Status Kantor : Sewa Milik Sendiri Milik Pengurus
5. Alamat :
- Jalan :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota :
- Propinsi :
6. Nama Pengurus :
- Ketua : No. Telp. Rumah
- Wk. Ketua :
- Sekretaris :
- Wk. Sekretaris :
- Bendahara :
- Wk. Bendahara :
7. Nama Manager :
8. Jml. Karyawan : Orang.
9. Jml. Anggota Kop. : Orang.
10. Kekayaan bersih :
- Simp. Pokok : Rp.
- Simp. Wajib : Rp.
- Simp. Sukarela : Rp.
- Simp. Lain lain : Rp.
- Donasi : Rp.
- Cadangan : Rp.
- Asset : Rp.
- SHU Tahun Berjalan : Rp.
11. Volume Usaha : Rp.
12. Sarana Pengolah Data : Konvensional Komputer
13. Prasarana Kantor Kop. :

- Daya Listrik : watt
- Telepon : buah
- Fax : buah
- Komputer : unit
- Jml. Operator Komp. : orang
- Nama Internet Service Provider :

Surabaya, 2004.

Ketua Koperasi

.....

(.....)

Keterangan :

7 diberi tanda ✓

16. Jumlah unit-unit ritel
dilingkungan gerakan
koperasi yg dapat di
ajak kerjasama untuk
dijadikan outlet/gerai :

Unit

Surabaya..... 2004.

Ketua Koperasi

(.....)

Keterangan :

⌈ diberi tanda ✓

4. DAFTAR OUTLET

**DAFTAR OUTLET DAN BESARNYA NILAI BARANG KULAKAN
YANG DITERIMA OUTLET**

- 1. Nama Koperasi :
- 2. No. Badan Hukum :
- 3. Tgl. Badan Hukum :
- 4. Alamat Koperasi :

NO.	NAMA PENGELOLA OUTLET	NAMA OUTLET	ALAMAT	BESARNYA NILAI BARANG KULAKAN YG DIBUTUHKAN (Rp.)	TANDA TANGAN PENGELOLA OUTLET
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					

25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					

Mengetahui :
Kepala Dinas Koperasi PK & M
Kota Surabaya,

Kasubdin Usaha Koperasi
pada Dinas Koperasi PK & M
Kota Surabaya,

Ketua Koperasi
.....

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

(.....)

5. FORMAT RENCANA USAHA

FORMAT RENCANA USAHA PENGELOLAAN DANA MODAL KERJA BERGULIR SENKUKO

I. PENDAHULUAN.

Berisi uraian singkat tentang :

1. Sejarah berdirinya unit usaha distribusi pertokoan.
2. Keadaan usaha.
3. Ruang lingkup usaha distribusi / pertokoan yang sudah dilaksanakan.
4. Keberhasilan usaha yang sudah dicapai.
5. Medan kompetisi usaha yang dihadapi.
6. Jaringan usaha distribusi yang pernah dijalin dengan para anggota koperasi.
7. Jaringan usaha distribusi yang pernah dijalin dengan ritel-ritel dilingkungan gerakan koperasi.

II. RENCANA PEMANFAATAN DANA MODAL KERJA BERGULIR SENKUKO.

1. Berapa yang akan digunakan untuk modal kerja dan berapa yang akan dipakai untuk investasi.
2. Jenis-jenis barang kulakan koperasi yang akan diperdagangkan.
3. Rencana pemasokan barang dengan harga termurah dan mutu terjamin.
4. Rencana pelayanan outlet secara tepat waktu dengan rantai distribusi yang pendek, sehingga harga barang di outlet sangat kompetitif di pasaran.
5. Mekanisme pembayaran barang-barang kulakan koperasi baik kepada para pemasok (distributor /supplier) maupun outlet-outlet yang menjalin kerjasama dengan koperasi.

III. RENCANA ANGGARAN DAN PENDAPATAN PENGELOLAAN UNIT USAHA DISTRIBUSI/ PERTOKOAN.

Rencana anggaran dan pendapatan pengelolaan unit usaha distribusi pertokoan (minimal 4 tahun)

IV. KESIMPULAN.

1. Berapa keuntungan bersih unit usaha distribusi yang akan diterima.
2. Bagaimana membagi keuntungan :
 - Insentif manager.
 - Insentif karyawan.
 - Pemupukan modal usaha.
 - Lainnya.

V. PENUTUP

Lampiran.

U R A I A N		SKOR
A. Organisasi	1. RAT tahun 2003 : Sudah (1) , belum (0). 2. Penilaian kesehatan koperasi tahun 2002 : Sehat (2); Cukup Sehat (1); Tidak Sehat (0)	
B. Pengelolaan Usaha Distribusi /Pertokoan.	3. Melayani anggota : Ya (1), Tidak (0). 4. Melayani unit-unit ritel dilingkungan gerakan koperasi: Ya (1), Tidak (0). 5. Jumlah outlet yang dilayani : > 50 (1), < 50 (0). 6. Rencana usaha pengelolaan dana modal kerja bergulir senkuku 4 tahun kedepan : Sangat layak (2) , Layak (1) , Tidak Layak (0). 7. Neraca dan Laporan Rugi/ Laba tahun 2003 : Ada (1) Tidak Ada (0)	
C. Permodalan dan Manajemen	8. Modal Sendiri untuk usaha unit distribusi/ pertokoan : > Rp.100 juta (1) , < Rp.100 juta (0). 9. Bantuan sejenis APBN, APBD I & APBD II dalam 2 tahun terakhir senilai : > Rp.50 juta : Tidak pernah (1) , Pernah (0)	

Mengetahui
Kepala Sub Dinas Usaha Koperasi
Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
Kota Surabaya

Tim Seleksi :

1. Kasi Produksi : _____
Nama Terang

2. Kasi Jasa & Permodalan : _____
Nama terang

3. Kasi Distribusi : _____
Nama terang

Nama terang
NIP.

7. BERITA ACARA

**PENETAPAN KOPERASI PESERTA PROGRAM
DANA MODAL KERJA BERGULIR SENTRA KULAKAN KOPERASI
(SENKUKO)**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2004, Tim Program Bantuan Modal Kerja Bergulir Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko) Kota Surabaya, menetapkan nama-nama Koperasi dibawah ini sebagai Peserta Program Bantuan Modal Kerja Bergulir Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko) Kota Surabaya sebagai berikut :

Nomor	Nama Koperasi	A l a m a t	Badan Hukum	
			Nomor	Tanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua :

Wakil Ketua :

Sekretaris :

Anggota : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

8. PENCAIRAN DANA PADA REKENING PEMBAYARAN

SURAT KUASA
Nomor

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Memberikan kuasa :

Kepada : Nama :

Jabatan :

Untuk : Mencairkan dana pada rekening pembayaran jasa / bunga atas nama koperasi pada Bank dengan rekening nomor sesuai dengan pedoman perkuatan permodalan koperasi dengan penyediaan modal kerja bergulir pengembangan jaringan distribusi melalui senkuko sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor tanggal Tahun 2004.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 2004.

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

Kepala Dinas Koperasi, PK & M Kota
Surabaya,

Koperasi.....

(.....)

(.....)

9. PENCAIRAN DANA PADA REKENING PENGEMBALIAN

SURAT KUASA

Nomor

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Memberikan kuasa :

Kepada : Nama :

Jabatan :

Untuk : Mencairkan dana pada rekening pengembalian pokok atas nama koperasi
..... pada
Bank dengan rekening nomor
..... Untuk digulirkan kepada koperasi terpilih lainnya
sesuai dengan pedoman perkuatan permodalan koperasi dengan
perguliran modal kerja bergulir pengembangan jaringan distribusi melalui
usaha Senkuko, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Walikota
Surabaya No. tanggal 2004.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Surabaya, 2004.

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

Kepala Dinas Koperasi, PK & M Kota
Surabaya,

Koperasi.....

(.....)

(.....)

XIV. PENUTUP :

Pelaksanaan Program optimalisasi pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui usaha Senkuko sepenuhnya berpedoman pada tata cara yang telah ditentukan dalam lampiran Keputusan ini.

Keberhasilan pelaksanaan program ini dilapangan memerlukan dukungan dari berbagai Unit Satuan Kerja Terkait dan dari Gerakan Koperasi itu sendiri. Oleh karena itu Kelompok Kerja yang telah dibentuk harus dapat mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan sebaik-baiknya.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR